



PENETAPAN

Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

ZAKARIA NURCHALIM bin MUSLIMIN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum. Graha Indah Blok M, RT. 4 No. 17, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

RINDAYANI binti FACHRI SAKE, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Perum. Graha Indah Blok M, RT. 4 No. 17, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2005 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal

Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 8



1426 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 401/38/V/2005, tanggal 13 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon ...;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Mei 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/38/V/2005 tanggal 13 Mei 2005;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Batu Kajang, Kecamatan Batu Soppang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selama 9 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Perum Graha Indah, Blok M, RT 4, No.17, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 7 Tahun;
7. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama; a. Rayaka Yazid Firdaus Lahir di Balikpapan, 02 Juli 2006; b. Muhammad Nabil Maulid, Lahir di Balikpapan, 11 Maret 2009; c. Dzakwan Nur Ali, Lahir di Balikpapan, 06 Januari 2014; dan

Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 8



ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa sejak Pertengahan bulan Desember tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari Pemohon melihat Hp Termohon ternyata didalamnya ada foto screenshot Termohon sedang video call dengan laki laki tersebut, dan ketika Pemohon menanyakan tentang siapa laki-laki tersebut kepada Termohon awalnya Termohon tidak mengakui dan hanya menjawab bahwa bukan siapa siapa namun tidak lama kemudian Termohon mengaku bahwa Termohon Selingkuh dengan laki laki tersebut dan Termohon menyesal atas apa yang iya lakukan, akan tetapi tidak lama kemudian Termohon masih Sering mengirim pesan dengan laki laki lain;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Pertengahan Oktober tahun 2020, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
9. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Zakaria Nurchalim bin Muslimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Rindayani binti Fachri Sake) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 8



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal #0038# *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 8



Balikpapan, 12 Juli 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)